



PUTUSAN

Nomor 1858/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETU HANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun (Ujung Pandang, 03 Maret 1995), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARRYAWANSYAH, S.H., dan BAMBANG MUSTAFA, S.H.,** Advokat/ Penasehat Hukum / Assistent Advokat pada Kantor Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusa Indah Advokasi (YLBH-NIA), alamat di Jalan Pramuka Bontomaero, RT. 002/RW. 002, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0021/YLBH-NIA/SK.K/P-CG/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun (Ujung Pandang, 05 Oktober 1994), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual coto), tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1858/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari ahad, 11 Januari 2015 dan tercatat pada PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor :0026/26/I/2015, Tanggal 8 Oktober 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin lakilaki, lahir di Makassar pada tanggal 03 Juli 2015 umur 6 (enam) tahun, yang saat ini berada di bawah Pemeliharaan Penggugat;
  - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin lakilaki, lahir di Makassar pada tanggal 25 September 2016 umur 4 (empat) tahun, yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
  - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti Sundala, Anjing, Setan dan Tolo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Tergugat selalu perhitungan masalah keuangan kepada Penggugat ;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat menggunakan Helm dan memukul badan menggunakan kursi;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusnya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;

11. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX masih, masih dibawah umur/belum mumayyiz, maka berdasarkan hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

12. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Menetapkan Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki laki, lahir di Makassar pada tanggal 25 September 2016 umur 4 (empat) tahun, berada di bawah Hadhanah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1858/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal ,31 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 6 September 2021, tanggal 07 September 2021 untuk sidang tanggal 13 September 2021, dan tanggal 14 September 2021 untuk sidang tanggal 20 September 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki mengenai pekerjaan **Tergugat seharusnya sebagai Pemilik Warung Coto Pettarani dan petitum terkait dengan pemeliharaan anak (hadhanah) dicabut** sedangkan mengenai perceraian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/26/II/2015, tertanggal 8 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. XXXXXXXXXXXX** umur 48 tahun agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa dari kedua anak tersebut, satu orang dipeihara oleh Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXX dan yang satunya dipelihara oleh Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar seperti sundala, anjing, setan dan Tolo, Tergugat selalu perhitungan masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat dengan menggunakan helm dan memukul badan Penggugat dengan menggunakan kursi;
- Bahwa akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sekita bulan Februari 2021 sampai sekarang tanpa

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



saling menghiraukan sebagai suami istri

-Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, anak yang pertama berumur sekitar 6 tahun diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua sekarang berumur sekitar 4 tahun dan diasuh oleh Tergugat;

-Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perkecokan ;

-Bahwa penyebab perkecokan tersebut karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti sundala, anjing dan setan, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dengan benda-benda keras;

-Bahwa puncak perkecokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari tahun 2021 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi percekcoakan secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat dengan kursi;;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks





Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “*Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, terkait permintaan Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Penggugat telah mencabut secara lisan melalui kuasanya

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



di depan persidangan, sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, **XXXXXXXXXXXXX**, kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 480.000,00**

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)